



PUTUSAN

No. 435 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMAD ALI bin SUTAMAN
Tempat lahir : Jepara
Umur/tanggal lahir: 38 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Jobokuto RT.14/RT.IV, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD ALI BIN SUTAMAN pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2010, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2010, bertempat di rumah-rumah saksi ROSIDI BIN KAYATI (Alm) di Ds. Bandengan Rt.11 Rw.VI Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini diizinkan untuk membuktikan tuduhannya, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukan sedang diketahuinya tidak benar, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa MOHAMAD ALI BIN SUTAMAN datang ke rumah saksi korban ROSIDI BIN KAYATI (Alm) bersama 4 (empat) orang temannya kemudian di rumah saksi korban Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencari sepeda motor milik kakaknya yang berada di tempat WATINI karena saksi korban dituduh menyembunyikan atau menyimpan sepeda motor Honda REVO milik kakak Terdakwa dan di rumah saksi korban Terdakwa membentak-bentak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi korban : Bajingan dan gentho, saksi korban merasa malu dan sakit hati karena saksi korban tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa ;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban ROSIDI BIN KAYATI (Alm) merasa sakit hati dan tidak menerima perlakuan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat 1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD ALI BIN SUTAMAN pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, telah dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa MOHAMMAD ALI BIN SUTAMAN datang ke rumah saksi korban ROSIDI BIN KAYATI (Alm) bersama 4 (empat) orang temannya kemudian di rumah saksi korban Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencari sepeda motor milik kakaknya yang berada di tempat WATINI karena saksi korban dituduh menyembunyikan atau menyimpan sepeda motor Honda REVO milik kakak Terdakwa dan di rumah saksi korban Terdakwa membentak-bentak dan mengatakan kepada saksi korban : Bajingan dan gentho, saksi korban merasa malu dan sakit hati karena saksi korban tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa ;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban ROSIDI BIN KAYATI (Alm) merasa sakit hati dan tidak menerima perlakuan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 02 Nopember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin SUTAMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana " PENGHINAAN " sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin SUTAMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 435 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 227/Pid.B/2010/PN.Jpr. tanggal 16 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI bin SUTAMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu maupun dalam Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 4/Akta.Pid/2010/PN.Jpr. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Nopember 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 Nopember 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 30 Nopember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadimya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara pada tanggal 16 Nopember 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Nopember 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 30 Nopember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 435 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Jepara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan " Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin SUTAMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu maupun Kedua " dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara telah salah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya " yakni dalam hal : Perkara pidana No Reg. Perkara PDM-152/Jpara/Ep.1/10/2010 atas nama Terdakwa MOHAMAD ALI Bin SUTAMAN berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan (fakta mana digali berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa) bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekira jam 14.00 wib Terdakwa datang ke rumah korban bersama 4 orang temannya dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan sepeda motor milik kakak Terdakwa yang dibawa korban ROSIDI namun korban tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa bersama temannya dipersilahkan oleh istri korban untuk menunggu,

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 435 K/Pid/2011



pada waktu itu selain Terdakwa bersama temannya di rumah korban ada juga 2 orang yang Terdakwa tidak kenal ada diluar menunggu korban juga ;

- Bahwa menurut keterangan saksi WITOYO HADI MULYO Bin GISAN ABU (Alm) dan saksi DWI ERNA WIDYANINGRUM Binti WITOYO HADI MULYO pada saat di luar rumah sempat mendengar bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata gentho bajingan yang ditujukan kepada korban meskipun korban tidak berada di rumah dan saksi yakin benar bahwa suara tersebut adalah dari suara Terdakwa dan korban juga diberitahu oleh istrinya kalau dirinya telah dikatai oleh Terdakwa gentho bajingan ditambah dengan keterangan dari penyidik yang menerangkan bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi memang benar yang mengatakan gentho bajingan adalah Terdakwa meskipun Terdakwa tidak mengakuinya ;

Bahwa dengan perbuatan Terdakwa korban merasa malu dan sakit hati sehingga menandakan telah terjadi tindak pidana "Penghinaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindakan pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah MUHAMAD ALI Bin SUTAMAN yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan setelah identitas Terdakwa sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur " barang siapa telah terpenuhi " ;

- Tentang unsur " dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum " ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, pada dasarnya perbuatan yang dimaksudkan dalam Dakwaan Kedua ini adalah sama dengan yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa yang mengatakan " bajingan dan gentho " kepada saksi korban Rosidi ;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa yang mengatakan " bajingan dan gentho " dalam Dakwaan Kesatu telah dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak cukup bukti, sehingga unsur



dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum "dalam Dakwaan Kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dalam dakwaan kedua tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua tersebut, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti yang telah diuraikan diatas menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak terdapat cukup bukti, maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 191 (1) KUHP, Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum ;

- Bahwa menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara telah melakukan kekeliruan dengan alasan " Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" karena berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekira jam 14.00 wib Terdakwa datang ke rumah korban bersama 4 orang temannya dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan sepeda motor milik kakak Terdakwa yang dibawa korban ROSIDI namun korban tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa bersama temannya dipersilahkan oleh istri korban untuk menunggu, pada waktu itu selain Terdakwa bersama temannya di rumah korban ada juga 2 orang yang Terdakwa tidak kenal ada di luar menunggu korban juga ; Bahwa menurut keterangan saksi WITOYO HADI MULYO Bin GISAN ABU (Alm) dan saksi DWI ERNA WIDYANINGRUM Binti WITOYO HADI MULYO



pada saat di luar rumah sempat mendengar bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata gentho bajingan yang ditujukan kepada korban meskipun korban tidak berada di rumah dan saksi yakin benar bahwa suara tersebut adalah dari suara Terdakwa dan korban juga diberitahu oleh istrinya kalau dirinya telah dikatai oleh Terdakwa gentho bajingan ditambah dengan keterangan dari penyidik yang menerangkan bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi memang benar yang mengatakan gentho bajingan adalah Terdakwa meskipun Terdakwa tidak mengakuinya ;

Bahwa dengan perbuatan Terdakwa korban merasa malu dan sakit hati sehingga menandakan telah terjadi tindak pidana "Penghinaan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata untuk pencemaran nama baik atau dalam perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangannya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H. dan H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.

ttd./

H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.,M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, S.H.,M.H.

Nip : 040018310



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Pidana

M.D.PASARIBU, SH.M.HUM.
NIP : 040 036 589

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.M.HUM.
NIP : 040 033 261



PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

JUDEX FACTIE TELAH TEPAT :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Juxdex Factie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;



PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT LAGI PULA

PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT LAGI PULA PENILAIAN

HASIL PEMBUKTIAN :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam asal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

TIDAK MENYAGKUT POKOK PERSOALAN (Irrelevant) :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;

PENGADILAN TINGGI MENGAMBIL ALIH PERTIMBA NGAN

PENGADILAN NEGERI :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri



sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

TIDAK MERUPAKAN DASAR HUKUM UNTUK KASASI :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut tidak merupakan dasar hukum untuk kasasi, karena tidak berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

NOVUM :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebut baru dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam risalah kasasi, jadi merupakan novum hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

SUMIER :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena diperiksa secara biasa atau secara sumier, adalah wewenang udex Factie untuk menentukannya, dengan mengingat antara lain sulit/tidaknya pembuktian dalam perkara ini ;

MODEL A :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung dengan alasan sendiri akan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, yakni telah salah menafsirkan pasal 244 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri sebelum Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan berlaku, permintaan bandingnya pun oleh Jaksa diajukan ke Pengadilan Tinggi pada saat sebelum Undang-Undang tersebut dinyatakan berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti bahwa kasus ini pertimbangannya harus lebih dititik beratkan ke suasana hukum (rechtsfaer) sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, oleh karena itu penafsiran kata “ sejauh mungkin “ dalam pasal 284 ayat (1) KUHP harus diartikan dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suasana hukum sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 itu permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung adalah dimungkinkan, asalkan pembanding dapat membuktikan bahwa pembebasan oleh Pengadilan Negeri itu adalah tidak murni sifatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berhubung Pengadilan Tinggi belum memeriksa mengenai masalah apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri itu merupakan bebas murni, maka Mahkamah Agung akan memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa memutus perkara tersebut ;

Mengingat.....dst ;

MENGADILI :

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI di.....tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di.....tanggal.....No.....;

MENGADILI LAGI :

Memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi di.....untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

MODEL B :

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP menentukan bahwa terlepas putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung, berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Hal. 13 dari 8 hal. Put. No. 435 K/Pid/2011



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

MODEL E :

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP menentukan bahwa terlepas putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHPA tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi itu tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang

Hal. 15 dari 8 hal. Put. No. 435 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

/.....

Hal. 16 dari 8 hal. Put. No. 435 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)